

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA
BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 007
DI DESA SRIKATON**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

MIFTAH FADHILLAH

NIM : 1416123452

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M / 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Miftah Fadhillah NIM 1416123452 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BME KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 19650410 199303 1007

Werry Gusmansyah, M.H
NIP. 19820212 201101 1009





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Miftah Fadhillah, NIM: 1416123452 dengan judul: "Timjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah (IAIN) Bengkulu.


Hari: Senin

Tanggal: 26 Agustus 2019

Dan dinyatakan Lulus. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah.

Bengkulu, September 2019


Dekan,



Dr. Imam Mahdi SH.,MH
NIP. 19650307 198903 1005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris



Drs. H. Supardi M.Ag
NIP. 19650410 199303 1007


Werry Gusmansyah, M.H
NIP. 19820212 201101 1009

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Khairudin Wahid, M.Ag
NIP. 19711104 199303 1002


Etry Mike, M.H
NIP. 19881111 201003 2010

Motto Dan Persembahan

Motto :

*Use Your Dream as a Key For Change The World
Be the Best!!!*

PERSEMBAHAN :

Semesta dengan semua kemungkinan tak terbatasnya. Para jiwa yang saling terkait dalam sebuah jaring laba-laba. Demi sebuah gelar tak terbayarkan. Semua pengorbanan telah dipertaruhkan. Untuk teman sekaligus musuh yang bernama waktu. Terima kasih telah menjadikan aku berilmu. Kata demi kata terangkai tuk semesta dan seisinya. Seiring do'a kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Allah Swt., sembah sujud serta syukur atas rahmat dan karunia-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah, Saw.*
- 2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Syahril, S.Pd (alm) dan Ibu Nurhayati, terima kasih yang tak terhingga atas semua cinta, kasih, dan do'a yang kalian berikan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia dan bangga kepadaku. Terimakasih Ayah dan Ibu. I Love You.*

3. *Suami ku Metro Harjoni serta Kedua Buah hatiku Dalisha Lulu Mumtazah dan Syakila Zahrah terima kasih atas kehadiran kalian yang telah memberikan cinta kasih ,semangat serta dukungan nya.*
4. *Saudara - saudaraku Gilang Permata Sari, Tri Ayu Mardhatillah, dan Dinah Shabrina N. terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan do'a dari kalian. Yang selalu membantuku dalam kesusahan, terutama membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.*
5. *Keluarga besar tanpa terkecuali, terima kasih atas celoteh yang bernama motivasi yaitu keluarga besar Umil-Awiyah dan Wahum-Sakimah.*
6. *Teman-teman yang selalu memberi bantuan kepadaku, baik menemaniku saat wawancara kepada masyarakat, dan tak lupa pula do'a yang kalian berikan untukku, yaitu Shinta Paramita, Windarti Hidayati, Utari Haryati, dan Maharani Dewi.*
7. *Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Angkatan 2014, terima kasih karena kalian mau menjadi saudara-saudaraku. Demi dzat yang jiwaku digenggaman-Nya, kesuksesan kita raih bersama.*
8. *Dan untuk Kampus Hijau ku IAIN Bengkulu serta almamaterku, terima kasih.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019
Mahasiswa yang menyatakan



MIFTAH FADHILLAH
NIM : 1416123452

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton. Oleh Miftah Fadhillah, NIM 1416123452.

Pembimbing I : Drs.H.Supardi, M.Ag. Pembimbing II : Werry Gusmansyah, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian akad jual beli yang disepakati oleh pihak BMT dengan anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Namun setelah terjadinya akad, anggota mengalami kredit macet. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton dan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton jika ditinjau dari hukum Islam. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE sejahtera 007 di Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah mereka menggunakan sistem penyelesaian melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Namun yang terlaksana yaitu penyelesaian dengan cara hapus buku dan hapus tagih. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton boleh dilakukan karena sesuai dengan syariat Islam (Al-Quran dan Hadis).

Kata kunci : Penyelesaian Kredit Macet, Pembiayaan murabahah dan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH. sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah MH. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wery Gusmansyah MH. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x

Bengkulu, Agustus 2019 M
1440 H



Miftah Fadhillah
NIM. 1416123452

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II. KAJIAN TEORI

A. Konsep Kredit	18
B. Konsep Perkhayatan Murabahah	23
C. Analisis-tesis di Perbankan Syariah	27
D. Penyelesaian LKS terhadap Kredit Islam	36

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT KUBE Sejahtera 007	42
B. Struktur Organisasi BMT KUBE Sejahtera 007 Desa Srikandi Kabupaten Bengkulu Tengah	46

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Konsep Kredit.....	18
B. Konsep Pembiayaan Murabahah	23
C. Aturan-aturan di Perbankan Syariah.....	27
D. Penyelesaian LKS terhadap Kredit Macet.....	36
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BMT KUBE Sejahtera 007	42
B. Struktur Organisasi BMT KUBE Sejahtera 007 Desa	

Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah.....	46
C. Gambaran Umum Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT KUBE Sejahtera 007 Desa Srikaton	49

BAB IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT Kube Sejahtera 007 di Desa Srikaton	51
1. Penyelesaian Melalui Jaminan.....	53
2. Penyelesaian Melalui BASYARNAS.....	56
3. Penyelesaian Melalui Litigasi.....	58
4. Hapus Buku dan Hapus Tagih	60
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT Kube Sejahtera007 di Desa Srikaton.....	62
1. Penyelesaian Melalui Jaminan.....	64
2. Penyelesaian Melalui BASYARNAS.....	66
3. Penyelesaian Melalui Litigasi.....	66
4. Hapus Buku dan Hapus Tagih	68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*, yaitu agama yang membawa rahmat bagi semesta alam dan semua umat tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu. Ajarannya yang mencakup semua aspek kehidupan tidak terkecuali ekonomi, yang dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin kompleks. Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan berkembangnya lembaga keuangan (bank), baik yang konvensional maupun yang menggunakan prinsip syari'ah.¹ Perkembangan pasar keuangan syari'ah saat ini sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan berprinsip syariah. Hal ini disebabkan karena BMI kurang menjangkau usaha kecil dan menengah sehingga muncullah usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah yang sekarang menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* yang artinya lembaga keuangan yang berorientasi pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta

¹Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 31.

masyarakat berupa zakat, infaq dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul-Nya.

Baitul Mall Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. *Baitul Mall Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha atau yang lebih dikenal dengan kredit, dengan sistem bagi hasil maupun jasa.² Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

LKM BMT KUBE Sejahtera adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk, dimiliki dan dikelola oleh anggota masyarakat setempat khususnya anggota KUBE atau gabungan anggota KUBE dengan mengaktifkan anggota pada setoran wajib, setoran pokok dan setoran sukarela serta digalang setoran pokok khusus. Tempat beroperasi LKM BMT KUBE Sejahtera di desa-desa dengan kegiatan melayani simpan pinjam dengan sistem bagi hasil kepada para anggota KUBE maupun masyarakat sekitar.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h .126.

Pada tahun 2004, Kementerian Sosial Jakarta yang bekerja sama dengan PINBUK (Lembaga Pendamping yang bertugas yang mengawasi dan memeriksa jalannya BMT) memberikan sejumlah bantuan sebesar 225 Juta kepada BMT KUBE Sejahtera 007 yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah tepatnya di Desa Srikaton. LKM BMT KUBE Sejahtera ini dibentuk betul-betul berasal dari, oleh dan untuk anggota KUBE dan masyarakat sekitarnya.³

Berbicara mengenai kredit dan pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga pada umumnya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Namun setelah apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Hal ini disebabkan unsur-unsur sebagai berikut dari pihak BMT dalam menganalisis kurang teliti, sehingga yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya dari pihak peminjam adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini peminjam sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak BMT sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar dan adanya unsur tidak sengaja, artinya peminjam ada keinginan membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain. Dan ada juga mereka yang seharusnya mampu membayar tetapi mereka sengaja menunggak.

³Wawancara dengan Ningsih Rahayu Manager BMT Kube Sejahtera 007 Desa Srikaton, 20 September 2018.

Pada pelaksanaannya dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak BMT dan peminjam selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan seperti pembiayaan murabahah yaitu perjanjian jual beli antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota. Pihak BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi dalam prakteknya, kadang terjadi masalah yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa, secara sengaja ataupun tidak sengaja.⁴

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian, penulis mendapatkan contoh kasus kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera 007 di Desa Srikaton, tahun 2010 bulan September atas nama Bapak Suyanto yang merupakan warga Desa Srikaton dan juga sebagai anggota BMT mengajukan pinjaman selama 20 bulan untuk membeli alat-alat perlengkapan tani seperti pupuk, cangkul, dan alat sebagainya sebesar Rp. 5.000.000 dengan jaminan BPKB Motor Supra. Akad pembiayaan yang digunakan adalah akad pembiayaan murabahah. Dari bulan ke bulan awalnya lancar hingga setoran

⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermasa, 1996), h. 1.

kesepuluh peminjam mengalami kesulitan membayar dan menunggak sampai sekarang.⁵

Contoh kasus kedua, pada tanggal 26 November 2011 yaitu atas nama Warjiem yang merupakan warga Desa Pekik Nyaring dan juga merupakan anggota BMT mengajukan pinjaman sebesar Rp. 4.180.000 dengan jangka waktu 18 bulan. Ini merupakan pinjaman yang kedua dikarenakan pinjaman yang pertama dikategorikan lancar. Sehingga pihak BMT percaya. Tapi, seiring jalan pinjaman Warjiem mengalami kesulitan membayar sehingga kredit tersebut macet dan terakhir angsuran yang disetor pada bulan Agustus 2017. Sehingga pada saat ini kredit pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 1.990.000.⁶

Berdasarkan contoh kasus diatas, pada umumnya sebelum mengalami kredit macet terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Namun pada kasus pembiayaan bermasalah di BMT KUBE Desa Srikaton ini, terjadi secara tiba-tiba. Hal ini memberikan dampak yang buruk bagi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah ini. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Karena tingkat kesehatan liquiditas BMT akan memburuk apabila pembiayaan bermasalahnya semakin besar. Dan informasi yang penulis terima dari pihak BMT (berdasarkan hasil wawancara), nasabah yang melakukan kredit macet tersebut

⁵Wawancara dengan Sugiarni Kasir BMT Kube Sejahtera 007 Desa Srikaton, 20 September 2018.

⁶Wawancara dengan Sugiarni Kasir BMT Kube Sejahtera 007 Desa Srikaton, 20 September 2018.

terjadi karena banyak faktor, ada yang sakit sehingga pembayaran digunakan untuk modal kerja, ada untuk keperluan anak sekolah dan banyak macamnya.

Dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman, surah Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Pada ayat tersebut dijelaskan tentang berhati-hati agar tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan sampai tidak menunaikan amanah yang telah dipercayakan, yang mana jika ayat ini dihubungkan dengan contoh kasus BMT, maka tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam tentang metode atau kebijakan BMT dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah (kredit macet) yang dilakukan nasabah atau anggota. Untuk itu judul yang akan penulis teliti yaitu **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT KUBE SEJAHTERA UNIT 007 DI DESA SRIKATON”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses perkuliahan di IAIN Bengkulu khususnya Fakultas Syari'ah dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) serta diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pembiayaan bermasalah atau kredit macet dan sistem penyelesaiannya.

2. Secara praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan pertimbangan khususnya dalam menangani penyelesaian kredit macet di masa yang akan datang.

b. Bagi Anggota

Bagi anggota hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui proses penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah yang terjadi pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton serta pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kredit macet.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian tentang kredit macet atau bermasalah.

Pertama, penelitian Tantri Luberti Ariyanti yang berjudul “Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada BMT Tumang di Kartasura”, menyimpulkan bahwa sudah berbagai antisipasi dilakukan oleh pihak BMT Tumang kredit macet selalu ada setiap tahun. Faktor penyebab terjadinya macet meliputi karakter nasabah, masalah ekonomi

nasabah. Oleh sebab itu, kredit macet harus dicegah sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian. Salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Tumang adalah 1) jika penyebabnya karena karakter debitur hal yang dilakukan adalah Pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan persuasif, memberikan tenggang waktu kepada nasabah. 2) jika penyebabnya karena masalah ekonomi pihak BMT akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan dasar kesepakatan bersama, dan yang terakhir melakukan eksekusi jaminan..”⁷

Kedua, penelitian oleh Devita Ayu Safitri yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi BMT Syari’ah Makmur Bandar Lampung”, menyimpulkan bahwa bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari’ah Makmur berdasarkan data perpindahan kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* tahun 2014-2016 adalah pembiayaan *musyarakah* yang termasuk dalam kategori kurang lancar terbilang Rp 80.737.000,- dari 34 anggota, diragukan terbilang Rp 22.775.000,- dari 14 anggota, dan macet terbilang Rp 52.221.500,- dari 29 anggota. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* dari pihak BMT Syari’ah Makmur adalah karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan faktor dari pihak anggota adalah karena karakter anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam

⁷Tantri Luberti Ariyani, “Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura”,(Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014), h. ii.

mengangsur pembiayaan, anggota tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, penghasilan anggota yang menurun, usaha anggota tidak berkembang, dan tempat tinggal anggota yang berpindah-pindah.⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa Tantri Luberti Ariyani membahas tentang Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan BMT, dan Devita Ayu Safitri membahas tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi BMT Syari'ah. Sedangkan penulis ingin meneliti pelaksanaan dan pandangan hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

⁸Devita Ayusafitri, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017), h. ii.

⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan pembuktian kebenaran fakta di lapangan dan dinilai secara ilmiah berdasarkan kerangka teoritis yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dengan menggunakan teknik deduktif, yakni sebuah proses pengambilan kesimpulan untuk mencapai kebenaran melalui pemikiran dari yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, prinsipnya dalam penelitian adalah pengumpulan dan analisis data dilakukan secara fleksibel melalui kegiatan observasi, interview, interpretasi dokumen dan material serta *personal experience*..¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian sosiologis normatif, yaitu ilmu tentang gejala-gejala sosial yang terjadi pada masyarakat. Karena dalam penelitian ini, penulis fokus pada masyarakat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan penulis untuk penelitian guna menyusun skripsi ini yaitu kurang lebih selama 1 bulan. Dan lokasi penelitian oleh penulis yaitu dilaksanakan di BMT Kube Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 4

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.. 80.

3. Subjek/Informan Penelitian

Jenis sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yaitu penulis mengambil sampel berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih. Karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu dari sistem penyelesaian kredit macet oleh pihak BMT dan kemacetan dalam pembayaran kredit oleh anggota .

Dalam penelitian ini, mengambil sampel dari masyarakat yang terlibat dalam pembayaran kredit macet pembiayaan murabahah, dan akan mengambil sampel 10 orang yang mengalami kredit macet di BMT Kube Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton dan 3 orang karyawan/staff BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton.

1. 3 Orang Pengurus/Staff BMT KUBE :

No	Nama	Status/Pekerjaan
1	Ibu Ningsih	Pengurus/Staff BMT KUBE (Manager)
2	Ibu Herma	Pengurus/Staff BMT KUBE (Pembukuan)
3	Ibu Sugiarni	Pengurus/Staff BMT KUBE (Kasir)

2. 10 Orang Anggota BMT KUBE

No	Nama	Status/Pekerjaan
1	Ibu Neni	Pedagang Kantin
2	Ibu Sumiati	Pedagang Kelontong
3	Ibu Yuli	Buruh Harian
4	Bapak Sugeng	Buruh Harian

5	Ibu Fatma	Pedagang Kantin
6	Bapak Mulyanto	Pedagang Kelontong
7	Bapak Santo	Buruh Harian
8	Ibu Rosnaini	Pedagang
9	Bapak Sukarno	Buruh Harian
10	Ibu Vera	Pedagang Kelontong

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut "*first-hand information*" yaitu informasi dari tangan pertama.¹² Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek riset, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah staf-staf serta anggota BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan para staf/karyawan BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data dokumen, laporan-

¹² Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 289.

laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.¹³ Data sekunder berupa dokumentasi, profil lembaga, jurnal, buku, artikel dan semua informasi yang berkaitan dengan kredit macet di BMT KUBE Sejahtera 007 Desa Srikaton.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu pertemuan yang terdapat tanya jawab di dalamnya. Metode wawancara yang dimaksud disini adalah proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).¹⁴ Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada staf/karyawan, dan anggota BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton yang mengalami kredit macet. Wawancara ini

¹³Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

¹⁴Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 121.

bertujuan untuk mengetahui data tentang manajemen penyelesaian kredit macet pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.¹⁵

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang sifatnya tertulis, seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi, peminjam yang mengalami kredit macet pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang kredit macet disertai analisa untuk diambil kesimpulan.

Sedangkan metode yang dipakai adalah deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan hukum Islam atas fakta atau kenyataan dari hasil penelitian dilapangan sehingga ditemukan pemahaman terkait

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 422.

dengan hukum penyelesaian kredit macet menurut perspektif hukum Islam.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek/informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian pustaka yang membahas tentang konsep kredit, konsep pembiayaan murabahah, aturan-aturan di Perbankan Syariah, dan penyelesaian LKS terhadap kredit macet. Dalam bab ini juga akan dikemukakan konsep Islam dalam penyelesaian kredit macet.
- Bab III Gambaran umum objek penelitian dengan memberikan gambaran sekilas tentang BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton Bengkulu Tengah, termasuk mengenai visi misi dan pelayanan yang diberikan BMT KUBE Sejahtera Unit 007 kepada anggotanya.

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 87.

- Bab IV Hasil dan Pembahasan mengemukakan tentang penyelesaian kredit macet pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton dan Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton.
- Bab V Bab ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi dan juga berisi tentang saran-saran yang ditujukan kepada pihak BMT dan anggota BMT KUBE Sejahtera Unit 007.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit merupakan sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si pemimpin.

Dalam bahasa Yunani, kredit atau *credere* berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit, maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Undang-undang No. 10/1998 (pasal 21 ayat 11) : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁷

2. Pengertian Kredit Macet

Ada beberapa pengertian mengenai kredit macet atau bermasalah ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.

¹⁷Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), h.1.

- b. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
- d. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- e. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.¹⁸

3. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, telah mengatur kriteria penetapan kualitas kredit sebagai berikut :

- a. Prospek Usaha

- 1) Lancar

¹⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 91-92.

Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja memadai dan belum pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, jika mengalami pemogokan tenaga kerja maka telah terselesaikan dengan baik (manajemen yang sangat baik).

2) Dalam Perhatian Khusus

Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali (manajemen yang baik).

3) Kurang Lancar

Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja yang berlebihan dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur (manajemen cukup baik).

4) Diragukan

Kegiatan usaha menurun. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja yang berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan atau pemogokan

tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur (manajemen kurang berpengalaman).

5) Macet

Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha berhenti. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja yang berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan atau pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur (manajemen sangat lemah).

b. Kinerja (performance) Debitur

1) Lancar

Perolehan laba tinggi dan stabil. Struktur pemodalannya kuat. Likuiditas dan modal kerja kuat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. Struktur pemodalannya cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan. Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.

3) Kurang Lancar

Perolehan laba rendah namun memiliki potensi menurun. Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.

4) Diragukan

Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. Rasio utang terhadap modal tinggi. Likuiditas sangat rendah.

5) Macet

Mengalami kerugian yang sangat besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi. Kesulitan dalam likuiditas.

c. Kemampuan Membayar

1) Lancar

Pembayaran tepat waktu. Dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Hubungan debitur dengan bank baik. Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.

2) Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. Jarang mengalami cerukan. Hubungan debitur dengan bank cukup baik. Debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.

3) Kurang Lancar

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 120 hari. Terdapat cerukan berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat analisis bank atas laporan keuangan.

4) Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.

5) Macet

Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari. Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.¹⁹

4. Unsur-unsur Kredit

¹⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan...* h.87-89

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas walaupun titik beratnya berbeda-beda. Namun kiranya dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.²⁰

5. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan sebagai suatu persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain (debitur) tunduk kepada kaidah-kaidah Hukum Perdata.

Dalam Hukum Perdata khususnya hukum perjanjian, dikenal istilah “Sistem Terbuka” yang mempunyai arti memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Perjanjian kredit yang dibuat secara sah berlaku sebagai ketentuan yang mengikat bagi kreditur dan bank. Hal ini berarti bahwa perjanjian kredit dimaksud akan “mengikat” debitur dan bank seperti undang-undang.

²⁰Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia...* h..3.

Sehubungan dengan kesahan suatu perjanjian kredit, perlu juga diperhatikan ketentuan aturan bea materai, dimana untuk perjanjian kredit, harus dipenuhi “Bea Materai Kredit” –nya agar surat perjanjian kredit dimaksud dapat dijadikan suatu bukti tulisan yang sah. Sementara itu, lampiran-lampiran dari perjanjian kredit perlu dibubuhi materai tempel dan ditandatangani di atasnya setelah diberi tanggal yang sesuai dengan tanggal penandatanganan.

Tanda tangan para pihak merupakan bukti persetujuan para pihak untuk bertanggung jawab di kemudian hari atas segala akibat segala sesuatu yang telah disetujui.

Persetujuan pinjam-meminjam yang dituangkan dalam surat perjanjian kredit wajib diikuti dengan suatu jaminan.

Jaminan dimaksud dapat berupa hak kebendaan, yang diperlukan untuk pengikatan jaminan yang biasa disebut dengan *Perjanjian Accessoir*, yaitu bergantung kepada persyaratan perikatan pokok-pokoknya, dalam hal ini perjanjian kredit dimaksud.²¹

6. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak yang bervariasi. Di bawah ini akan diuraikan jenis-jenis ataupun macam-macam kredit, yaitu sebagai berikut :

²¹Veithzal Rival, Andria Permata. V, dan Arifandy Permata V, *Credit Management Handbook*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2013), h.57.

a. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

1) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

2) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang mempunyai manfaat dalam produktifitas. dalam arti dapat menimbulkan meningkatkan utility (faedah atau kegunaan) baik faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun faedah karena kepemilikan. Kredit produktif ini terbagi menjadi kredit investasi dan kredit modal serta kredit likuiditas.

b. Kredit ditinjau dari Segi Materi yang Dialihkan Haknya.

1) Kredit dalam bentuk uang (money card)

Yaitu kredit perbankan (konvensional) pada umumnya diberikan dalam bentuk uang dan pengembaliannya dalam bentuk uang juga.

2) Kredit dalam bentuk bukan uang (non money credit)

Yaitu kredit yang berupa benda-benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang, dan sebagainya.

c. Kredit Menurut Jangka Waktunya

1) Kredit jangka pendek

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang jangka waktunya 1-3 tahun. Biasanya berupa kredit modal kerja, kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya, misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 (tiga) tahun. Jenis kredit ini seperti investasi pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR), dan lain sebagainya.²²

7. Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rehabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Pihak kreditur dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan, dan juga

²²Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta 2011), h. 10-15.

mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta memberi dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Jadi, fungsi kredit bukan hanya memberikan kemajuan kepada pihak debitur dan kreditur saja, tetapi kemajuan bagi sistem ekonomi negara juga akan tercapai, baik mikro maupun makro.

Dalam dunia perdagangan, kedit mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.²³

B. Konsep Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Yang di maksud pembiayaan adalah sebuah pemberian fasilitas dalam bentuk penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

²³Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta : Andi2, 2005), h. 5.

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Jadi berdasarkan kesepakatan pihak penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana tersebut, kedua pihak tersebut sama-sama mendapatkan keuntungan di kemudian hari karena menurut prinsip syariah terdapat bagi hasil di dalamnya.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah seperangkat aturan dalam perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syaria'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli, konsep ini digunakan oleh bank-bank Islam untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya.

Secara etimologi, *murabahah* berasal dari kata *Rabh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam *murabahah* penjualan harus mengungkapkan biaya dan kontrak (*akad*) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.²⁵

²⁴Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

²⁵Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keungan Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 337.

Secara sederhana pengertian murabahah adalah suatu penjualan barang dengan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati masing-masing pihak.²⁶

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah termasuk dalam penyaluran dana oleh bank syari'ah dengan sistem jual beli. Jadi pembiayaan murabahah adalah fasilitas penyediaan dana atau pendanaan dari pihak yang berkelebihan dana (Bank/BMT) kepada pihak yang mengalami devisa dana dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem jual beli murabahah.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum akad murabahah ini adalah :

a) Al-Qur'an

1) surah Al-Baqarah ayat 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

2) Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

b) As-Sunnah

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' :

²⁶Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 113.

النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . سَأَلَهُ
{رَوَاهُ لُبَّارٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ رَفْعَةَ ابْنِ الرَّافِعِ }

Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (H.R Baihaqi dan Ibnu Majjah).²⁷

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu, yaitu sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu unsur dalam pembiayaan agar suatu pengajuan pembiayaan dapat diterima oleh pihak bank. karena kepercayaan merupakan sebuah keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar diterima kembali diwaktu yang telah ditentukan. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank sebagai dasar utama yang melandasi pembiayaan itu diberikan. Namun sebelumnya, pihak bank melakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu tentang kondisi nasabah baik secara intern maupun ekstern.

b. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak untuk pengembalian. Untuk kondisi waktu

²⁷Rahmat Syafe'i, *Fih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001) ,h.75

tertentu jangka waktu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Risiko

Risiko dalam suatu pembiayaan besar kemungkinan akan terjadi yang disebabkan adanya tenggang waktu yang diberikan oleh pihak bank. Risiko yang terjadi diantaranya tidak tertagihnya atau macet pemberian atau suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank, semakin besar juga risiko yang terjadi. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko disengaja maupun tidak disengaja.

d. Balas Jasa

Dalam bank konvensional, balas jasa dikenal dengan dengan nama bunga. Dan juga memberikan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang menggunakan prinsip syari'ah, balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.²⁸

4. Kegunaan Produk Pembiayaan Murabahah

- a. Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan).
- b. Pembelian barang-barang non produktif atau kebutuhan pribadi.

Namun demikian, portofolio terbesar dalam murabahah tetap pada usaha produktif (perdagangan, home industry dan jasa).

C. Aturan-aturan di Perbankan Syariah

²⁸Kamsir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 98.

Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur. Sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Debitur terlambat memenuhi prestasi.
4. Debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Upaya-upaya Bank syariah untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan unit Usaha Syariah maka hal-hal yang dilakukan yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi:
 - a. Pengurangan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat.
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau masyarakat , dan/atau

- f. Pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:
- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Pada pembiayaan al-Qardh, jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada bank syariah pada saat yang telah disepakati dan bank syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya maka bank syariah dapat:

1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pada pembiayaan murabahah, bank syari'ah dapat melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan :

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan konversi akad murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku Pada Fatwa

DSN No.49/DSN-MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi, tetapi ia masih propektif dengan ketentuan akad murabahahnya sesuai dengan ketentuan akad murabahah dihentikan dengan cara:

1. Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan dapat dijadikan untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang nasabah yang cara melunasinya disepakati antara LKS dengan Nasabah

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat :

- a) Al-Baqarah(2) ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kefakiran dan selalu berbuat dosa

- b) Surat Al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka Allah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

- c) Surat Al-Baqarah (2) : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (atas kebajikan) yang

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Dari kutipan beberapa ayat Al-quran di atas, sudah jelas bahwa toleransi terhadap nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sangat penting, dalam arti benar-benar sangat mengalami kesulitan.

D. Cara atau Penyelesaian Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kredit Macet, antara lain:

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syari'ah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut antara lain, jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW. Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, bilamana debitur cedera janji, ada tiga alternatif yang dapat dilakukan oleh bank, yaitu:

- a. Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 6.
- b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditur-kreditur lainnya.
- c. Atas kesepakatan penjualan objek jaminan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
- c. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Menurut Subekti, jaminan yang ideal adalah jaminan yang :

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
- b. Tidak melemahkan posisi (kekuatan) si penerima kreditt untuk meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa apabila perlu, mudah diuangkan untuk melunasi utang si debitur.²⁹

2. Penyelesaian Melalui Badan Abritase Syariah Nasioal.

Berdasarkan klausal dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam hal ini BASYARNAS berwenang :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang

²⁹Neni Sri Immaniyati, *Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2013) h. 109

menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS.

- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanah adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS dilakukan dengan:

- a. Mencantumkan klausul arbitrase dalam suatu naskah perjanjian.
- b. Perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.³⁰

Para ahli hukum Islam dikalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah sepakat bahwa segala apa yang menjadi keputusan hakam (arbitrase) langsung mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa, tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i. Alasan mereka ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa apabila mereka sudah sepakat mengangkat hakam untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, kemudian apapun yang diputus oleh hakam tidak dipenuhi, maka bagi para pihak yang tidak mematuhi putusan hakam tersebut akan disiksa oleh Allah SWT. Di samping itu, barang siapa yang diperbolehkan oleh syariat untuk memutus suatu perkara, maka putusannya adalah sah, oleh karena itu

³⁰Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013, h. 113

putusannya mengikat, sama halnya dengan hakim di pengadilan yang telah diberi wewenang oleh penguasa untuk mengadili suatu perkara.³¹

Landasan syari'ah yang membolehkan penyelesaian menggunakan arbitrase antara lain :

a) Q.S Al-Hujarat :9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Jika dua golongan orang beriman berperang (bersengketa) maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali ke ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

3. Penyelesaian Melalui Litigasi.

Penyelesaian dengan cara litigasi dilakukan apabila pihak debitur tidak mempunyai itikad baik kepada kreditur. Padahal pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembiayaan tersebut mempunyai harta lain yang disembunyikannya agar tidak dapat di ambil oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit macetnya.³²

4. Hapus Buku dan Hapus Tagih.

Hapus buku adalah tindakan administrative bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah

³¹Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2011) h. 149

³²Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Bumi Akasara, 2013), h. 116

tindakan bank menghapus kewajiban nasabah dihapuskan tidak ditagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (partial write off) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.³³

³³Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank...*, h. 118

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT KUBE Sejahtera Unit 007

1. Sejarah Berdiri BMT KUBE Sejahtera Unit 007

Lembaga Keuangan Mikro–Balai Usaha Mandiri Terpadu (LKM BMT) yaitu sebuah wadah anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) yang didirikan oleh anggota KUBE itu sendiri dan tokoh masyarakat setempat berlandaskan keswadayaan dan kemandirian, dengan kegiatan mengelola Simpan Pinjam (SP), Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), ZIS dan aktifitas lainnya secara professional untuk meningkatkan kualitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup keluarganya.

Karena kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Data BPS 2003 menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 38,39juta (18%) dan 16,5 juta (43 %) nya tergolong fakir miskin. Untuk itu, perlu adanya program yang efektif, efisien,

terencana, terarah, terpadu dan berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan.

Akhirnya Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) Ditjen Banjamsos Departemen Sosial RI pada tahun anggaran 2004 bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mengembangkan pola terpadu KUBE yang diintegrasikan dengan pengembangan LKM BMT yang mandiri, mengakar di masyarakat dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu berdirinya BMT KUBE Sejahtera pada bulan Oktober 2004 dan BMT KUBE Sejahtera 007 beroperasi sejak tahun 2005.

Tahun 2004-2005, Pemerintah Dinas Sosial memberikan program bantuan kepada warga Desa Srikaton, yaitu program dana untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) sebesar Rp. 225.000.000. Dan dana ini dinamakan dana ADEM (Adopsi Desa Miskin). Bantuan dana tersebut bukan hanya diberikan kepada warga Desa Srikaton saja, namun juga ke beberapa provinsi lainnya. Sebelumnya pada saat pemberian dana, BMT KUBE Sejahtera 007 ini belum dibentuk

Setelah dana tersebut sudah diberikan oleh pemerintah kepada warga Srikaton, masyarakat bermusyarah untuk kegunaan dana tersebut. Dan pada saat itu dana tersebut digunakan untuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Dan masyarakat masih bermusyawarah dana KUBE ini mau dijadikan usaha yang seperti apa. Selanjutnya mereka kerjasama dengan PINBUK. Dan setelah adanya kerjasama dari PINBUK, terdapat ide yang mencetuskan bahwa KUBE ini dijadikan BMT saja. Setelah terjadi kesepakatan antar warga desa Srikaton

mengenai pembentukan BMT KUBE maka tidak menunggu waktu lama warga segera membentuk pengurus atau pengelola BMT KUBE ini. Kemudian, setelah pengurus sudah terbentuk maka pengurus mendata warga yang mau menjadi anggota BMT KUBE. Setelah proses pembentukan pengurus dan anggota sudah didata, maka tepat bulan Februari 2006, BMT KUBE Sejahtera Unit 007 sudah bisa dioperasikan.

Dana yang diberikan oleh Dinas Sosial ini bukan merupakan dana hibah tapi dana penyertaan. Jadi setiap bulannya, antara pihak BMT dengan pemerintah melakukan bagi hasil, yaitu 10% dari pendapatan bersih, yang di setor ke PINBUK.

2. Asas, Visi, Misi Dan Tujuan

a. Asas

Asas BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah Pancasila dengan pemahaman sesuai Aqidah Islamiyah dan berlandaskan pada Syari'ah Muamalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.

b. Visi

Visi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya berkehidupan *salaam*, (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.)

c. Misi

Misi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah mengembangkan lembaga BMT dan KUBE sebagai sarana gerakan pembebasan, gerakan

pemberdayaan, gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang *salaam* (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).

d. Tujuan

Tujuan BMT KUBE Sejahtera Unit 007 adalah mewujudkan kehidupan keluarga anggota dan masyarakat di sekitar dengan *salaam* (penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan).

3. Sifat, Peran dan Fungsi BMT Kube Sejahtera Unit 007

a. Sifat

BMT KUBE Sejahtera Unit 007 bersifat terbuka, independen tidak partisan (tidak memihak kepada golongan dan partai tertentu). Berorientasi pada pengembangan muamalah untuk mendukung bisnis ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.

b. Peran

Dalam rangka mencapai tujuannya BMT KUBE Sejahtera Unit 007 berperan sebagai :

- 1) Motor penggerak ekonomi rakyat banyak
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
- 3) Penghubung antara kaum berada (aghnia) dengan kaum lemah (dhu'afa)

- 4) Sarana pendidikan informasi untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *ahsanu 'amala* dan *salaam* melalui komunikasi *ilahiyyah (dzikir qabliya hilahiyah)*.

c. Fungsi

Dalam rangka pencapaian tujuannya BMT KUBE Sejahtera Unit 007 berfungsi :


- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengelola dan pengurus, menjadi lebih professional dan *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan beribadah menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana masyarakat sehingga memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat banyak.
- 3) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 4) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.³⁴

B. Struktur Organisasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah.

³⁴Dokumentasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton.

Adapun struktur atau bagan organisasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007

Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu sebagai berikut :



Berkenaan dengan bagan/struktur organisasi BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut, maka keterangannya adalah sebagai berikut :

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota ini memiliki wewenang untuk memutuskan hal-hal yang bersifat prinsip dan teknis, antara lain berhak merubah anggaran dasar dan menetapkan susunan pengurus, pengawas, dan lain-lain.

b. Depsos (Departemen Sosial)

Depsos ini sebagai Pembina dan memantau perkembangan BMT sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.

c. PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

PINBUK merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menangani pemberdayaan, pengembangan lembaga keuangan mikro, pelatihan dan konsultasi UKM dan LKM, pendampingan kemitraan dimana PINBUK berfungsi sebagai fasilitator seluruh potensi masyarakat.

d. Manajer

Manajer diangkat atau diberhentikan pengurus. Tugas utama manajer adalah menjalankan usaha BMT sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan pengurus untuk memberi pelayanan kepada anggota maupun non anggota dan mencapai target surplus yang diharapkan. Selain manajer mengkoordinir dan mengorganisir serta mengarahkan para karyawan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Manajer berhak

mengelola semua usaha yang dimandatkan kepadanya dan berhak mengangkat dan memberhentikan.

e. Staff Pembukuan.

Staff pembukuan berwenang menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

Tugasnya berupa :

- 1) Mengerjakan jurnal.
- 2) Melakukan perhitungan bagi hasil penabung dan peminjam.
- 3) Menyusun laporan keuangan secara priodik.

f. Kasir

Kasir memberikan pelayanan kepada nasabah terutama penabung, yang berkaitan dengan aktivitas transaksi keuangan intern maupun ekstern BMT sehari-hari.

C. Gambaran Umum Kredit Macet Pembiayaan Murabaha BMT KUBE Sejahtera Unit 007.

Sebagian masyarakat Desa Srikaton Bengkulu Tengah menjalankan suatu usaha dan membiayai hidupnya dengan cara melakukan pengajuan pembiayaan murabahah di BMT KUBE Sejahtera Unit 007, baik dengan cara mereka langsung membeli suatu produk di BMT atau mereka langsung melakukan pinjaman ke BMT KUBE Sejahtera tersebut.

Proses pemberian kredit ke anggota dilakukan dengan prosedur-prosedur yang tidak memberatkan anggota (yang melakukan pembiayaan). Anggota mengajukan ke BMT, selanjutnya pihak BMT menyeleksi anggota yang

mengajukan pembiayaan, baik dari persyaratan foto copy KTP, KK, Surat Jaminan dan sebagainya. Selain itu pihak BMT KUBE juga menanyakan modal tersebut untuk apa, terus jaminannya apa. Proses seleksi pengajuan pembiayaan tersebut, pihak BMT tidak ada survey kerumah, karena kebanyakan yang menjadi anggota adalah warga Desa Srikaton dan pengurusnya adalah warga Desa Srikaton juga. Sehingga anggota yang ingin berakad atau melakukan jual beli sudah saling mengenal dengan karyawan atau pengurus BMT KUBE tersebut.

Tapi jika yang mengajukan pembiayaan bukan warga Desa Srikaton, maka mereka mencari avalisnya (penjaminnya). Dan batas usia yang boleh melakukan pengajuan pembiayaan ini adalah yang berusia diatas 17-54 tahun atau yang sudah menikah”.

Akad pembiayaan smpai saat ini yang masih diterapkan oleh BMT KUBE Sejahtera Unit 007 yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah tersebut sangat membantu warga Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah baik untuk keperluan produktif maupun untuk keperluan non produktif. Dan diketahui juga bahwa batas nominal pengajuan pembiayaan pertama yaitu maksimal Rp.2.000.000.

Namun tidak semua pembiayaan murabahah di BMT KUBE Sejahtera berjalan dengan lancar, masyarakat disana ada yang amanah dan ada juga yang tidak amanah yakni dimana seharusnya sudah jatuh tempo untuk membayar, tapi mereka belum bisa bayar. Ada yang sampai 3 bulan belum bisa membayar maka dapat dikatakan anggota ini mengalami kredit macet. Untuk menutupi kemacetan tersebut maka setiap bulannya pihak BMT menyisihkan dana sekitar 5% .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, bahkan sudah ada di zaman Rasulullah Saw. Dengan adanya transaksi jual beli, kebutuhan hidup setiap masyarakat terpenuhi. Dan jual beli bisa meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam terciptanya transaksi jual beli, maka harus melibatkan orang lain dalam hidup kita. Jika yang melakukan jual beli hanya satu pihak saja. Maka itu tidak bisa dikatakan jual beli.³⁵

Murabahah merupakan konsep Islam, yang berkaitan dengan akad jual Beli. Konsep ini digunakan Bank-bank Islam untuk membantu para nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sesungguhnya diantara jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang

³⁵Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.69

haram. Jual beli tidak terlepas dari akad-akadnya yang telah dibahas oleh para ulama fiqh Muamalah Islamiyah. Salah satu diantaranya adalah murabahah.³⁶

Secara sederhana, pengertian murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Karim (2001:113). Sedangkan kredit macet dapat diartikan yaitu, kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.

BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton memberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, seperti membeli barang dagangan. Pembiayaan konsumtif, seperti membeli alat-alat elektronik, dan sebagainya. Serta pembiayaan investasi seperti sewa tempat usaha. Dan produk-produk yang digunakan oleh pihak BMT KUBE ini adalah mudharabah, murabahah, al-Ijarah. Namun sampai saat ini produk atau akad yang digunakan yaitu murabahah.

Pembiayaan berupa kredit yang diberikan oleh BMT KUBE Sejahtera Unit 007 kepada para warga, baik yang digunakan untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak, adakalanya terjadi kemacetan dalam membayar.

Dari pengamatan langsung terhadap warga masyarakat Desa Srikaton, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diperkuat dengan hasil wawancara. Bahwa masyarakat di sana menjalankan suatu usaha dan membiayai hidupnya dengan cara melakukan pembiayaan murabahah di BMT KUBE Sejahtera Unit 007, baik dengan cara mereka langsung membeli suatu produk di BMT atau mereka

³⁶Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2012), h. 116.

langsung melakukan pinjaman ke BMT tersebut. Namun tidak semua pembiayaan murabahah di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 berjalan dengan lancar, masyarakat disana ada yang amanah dan ada juga yang tidak amanah. Yang tidak amanah disini maksudnya, yaitu anggota mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap BMT KUBE dalam bentuk pembayaran kembali. Dalam arti lain anggota tersebut mengalami kredit macet.

Di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 anggota dapat dikatakan macet, apabila anggota tersebut selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran yang telah disepakati masing-masing pihak. Sehingga diperlukan penyelesaian untuk mengatasinya.

Adapun cara lain Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton untuk menyelesaikan kredit macet atau pembiayaan bermasalah, yaitu antara lain:

1. Penyelesaian Melalui Jaminan atau Agunan

Penyelesaian melalui jaminan ini sudah diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syari'ah.³⁷

Jaminan atau agunan yaitu aset atau harta dari pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jadi, jika peminjam gagal bayar, maka pihak pemberi pinjaman dapat memiliki jaminan atau agunan tersebut. Dari penjelasan tersebut, jika dihubungkan dengan jaminan yang diberi anggota kepada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 bahwa sudah ada didalam perjanjian jual beli di pasal

³⁷TafsirQ, 2015, *Fatwa DSN MUI Penjaminan Syari'ah*, diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah> , pada tanggal 30 Agustus 2019.

7, bahwa : *“Pihak kedua tidak benar menunggak angsuran tiap....kepada pihak pertama, apabila ternyata pihak kedua menunggak, maka pihak pertama akan mengenakan sangsi/denda dan atau tarik/menyita objek kredit sebagaimana perjanjian ini”*.

Jadi perjanjian jual beli sudah dibuat sebelum terjadinya akad pembiayaan murabahah tersebut. Dan perjanjian tersebut sudah disepakati oleh masing-masing pihak, baik pihak BMT yang memberikan pinjaman maupun pihak anggota yang menerima pinjaman. Perhatikan wawancara berikut ini :

“Untuk anggota yang baru mengajukan pembiayaan, maka sudah ditetapkan untuk pinjaman pertama yang diberikan yaitu maksimal 2jt. Karena sistemnya di BMT KUBE itu bertahap, jadi tidak bisa pinjaman itu langsung nominalnya besar. Dan itu harus di sertai dengan agunan atau jaminan. Namun Pinjaman dibawah 1jt tidak harus ada jaminan. Dan jika anggota tersebut telah selesai proses pembiayaan pertama dan ingin mengajukan pembiayaan kedua, dengan nominal yang besar, maka pihak BMT lebih teliti dalam menyeleksi termasuk jaminan yang diberikan anggota. Jadi jaminan atau agunan tersebut ditentukan dari besar kecilnya pengajuan pembiayaan. Adapun resiko dan tindakan dari pihak kami apabila ada yang mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet yaitu akan diadakannya denda dan penyitaan jaminan, namun pelaksanaannya belum di laksanakan, karena kami pihak BMT masih mnggunakan asas kekeluargaan.”³⁸

“Saya berumur 29 tahun. Saya mengajukan pembiayaan untuk modal usaha dan untuk membeli perlengkapan anak sekolah. sistemnya begini, saya meminta pihak BMT untuk membelikan keperluan modal usaha saya. Setelah perlengkapan itu sudah diberi ke saya. Lalu pihak BMT memberitahu saya harga pokoknya dan pihak BMT juga memberitahu saya keuntungan yang ia ambil. Saya sudah 2x mengajukan pembiayaan ini. Pengajuan pertama sudah selesai. Dan pengajuan yang kedua sedang berjalan. Pembiayaan yang saya ambil yaitu murabahah. Alasannya ya karena, untuk saat ini produk di BMT KUBE ini yang hanya terlaksana yaitu pembiayaan murabahah. Jaminan yang saya ajukan yaitu BPKB motor. Pembiayaan yang sekarang sudah masuk pembayaran ke 7. Pernah mengalami kemacetan, yaitu pada pembayaran ke 3 sampai pembayaran ke 6. Saat itu suami saya sedang sakit, dan uangnya hanya

³⁸ Wawancara Ibu Ningsih sebagai pengurus, 10 Juli 2019, pukul 09.15 WIB

ada untuk keperluan makan dan berobat suami. Iya, di perjanjian awal sudah dikasih tahu bahwa jika pembayaran terjadi kemacetan, maka pihak BMT berhak memberikan denda ataupun penyitaan jaminan. Tapi pihak BMT tidak melakukan itu, dan memberikan keringanan dalam pembayaran.”³⁹

“Saya menjadi anggota BMT KUBE Sejahtera Unit 007 ini sekitar kurang lebih 8,5 tahun. Pekerjaan saya sebagai pedagang kelontong. Alasan saya mengambil pembiayaan murabahah ini, yaitu untuk modal kerja untuk membeli kebutuhan-kebutuhan usaha saya. Modal yang saya pinjam yaitu Rp.1.300.000 dengan jaminan surat BPKB sepeda motor”.⁴⁰

“Saya menjadi anggota sejak tahun 2008. Jadi kalau dihitung sudah 11 tahun saya menjadi anggota BMT KUBE Sejahtera 007. Pekerjaan saya sebagai pedagang. Di BMT ini saya sudah 2x mengajukan pembiayaan, yang pertama sekitar Rp. 1.500.000 dan yang kedua Rp. 3.000.000 saya mengambil pembiayaan ini yaitu untuk menambah modal usaha. Agunan yang saya berikan ke pihak BMT yaitu BPKB sepeda motor”.⁴¹

“Saya seorang buruh harian. Usia saya 41 tahun. Saya mengajukan pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera 007 ini 1 tahun yang lalu. Pengajuan saya untuk perbaikan rumah. Saya sudah 2x mengajukan pembiayaan. Pembiayaan pertama berjalan dengan lancar, namun pembiayaan kedua mengalami kemacetan. Saya mengajukan pembiayaan ke 2 yaitu berjumlah Rp. 4.000.000 saya mengalami kemacetan yaitu dimulai bulan ke 7, karena pada saat itu, kebutuhan hidup mulai meningkat, harga sawit menurun. Dan saat itu, saya mendapat sms dari pihak BMT, dan saya menjelaskan bahwa saya belum bisa bayar untuk bulan ke 7. Dan setelah berjalan bulan ke 8 dan 9, ternyata mengalami kemacetan lagi, lalu pihak BMT mendatangi rumah saya, dan saya meminta keringanan dalam pembayaran tersebut. Dan pihak BMT menyetujui keinginan saya. Memang yang saya tahu pihak BMT tidak melakukan penyitaan namun yang harus dikhawatirkan kan surat tanah saya menjadi jaminan. Jadi sangat disayangkan jika pembiayaan tersebut tidak segera dilunasi.”⁴²

“Saya seorang pedagang kantin. Usia saya 35 tahun. Saya mengajukan pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 ini untuk membeli perlengkapan sekolah anak saya dan untuk biaya sehari-hari. Saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000 ini merupakan

³⁹ Wawancara Ibu Neni sebagai anggota, 29 Juli 2019, pukul 15.37 WIB

⁴⁰ Wawancara Ibu Sumiati sebagai anggota, 10 Juli 2019, pukul 12.15 WIB

⁴¹ Wawancara Ibu Yuli sebagai anggota, 16 Juli 2019, pukul 11.35 WIB

⁴² Wawancara Bapak Sugeng sebagai anggota, 16 Juli 2019, pukul 14.05 WIB

pengajuan pertama saya. Bulan ke 2 mengalami kemacetan, karena suami saya sakit. Jadi uang untuk angsurannya terpakai. Saat itu uang angsurannya cuma ada setengah dari bayaran seharusnya. Namun pihak BMT KUBE mentolerir. Alhamdulillah pihak BMT memberikan keringanan. Ia setahu saya pihak BMT belum pernah melakukan penyitaan. Ya tapi kan jaminan yang kita ajukan masih ada di BMT. Dan lagipula walaupun tidak ada penyitaan dari pihak BMT. Namanya utang ya harus dibayar”⁴³.

Adapun syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan, para anggota harus memberikan jaminan atau agunan kepada pihak BMT KUBE. Besar kecilnya nilai jaminan di tentukan dari seberapa besar nilai atau nominal yang ia ajukan dalam pembiayaan murabahah tersebut.

Dan kenyataannya di BMT KUBE Sejahtera Unit 007, walaupun sudah ada peraturan perjanjian mengenai sangsi atau penyitaan jaminan bagi anggota yang macet dalam pembayaran, sampai saat ini dari data yang penulis terima dari wawancara pihak BMT KUBE belum ada melakukan penyitaan jaminan ataupun denda terhadap anggota yang mengalami kemacetan dalam membayar. Karena pihak BMT masih menggunakan asas kekeluargaan.

2. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasioal.

Menurut penjelasan atas Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan isi akad dapat berupa upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya.⁴⁴

⁴³ Wawancara Ibu Fatma anggota, 22 Juli 2019, pukul 11.40 WIB

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 tentang Perbankan Syariah

Berdasarkan klausul dalam perjanjian pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

BMT KUBE Sejahtera Unit 007 tidak menerapkan sistem penyelesaian melalui BASYARNAS. Perhatikan petikan wawancara berikut ini :

“Saya menjadi anggota BMT KUBE Sejahtera Unit 007 ini sudah cukup lama, sekitar 9 tahun. Pekerjaan saya sebagai pedagang. BMT KUBE ini sangat membantu saya dan keluarga saya. Alasan saya mengajukan pembiayaan saat itu adalah untuk membeli laptop, keperluan sekolah anak saya. Jadi prosesnya begini, saya meminta pihak BMT KUBE itu untuk membelikan laptop. Laptop tersebut seharga Rp. 2.750.000 dan pihak BMT mengambil keuntungan 1,7% dari pembelian tersebut. Kemudian setelah proses pembayaran bulan ke 6-8 saya mengalami kredit macet. Pihak BMT mendatangi rumah saya, mereka bersilaturahmi”.⁴⁵

Dari wawancara dengan anggota tersebut, bahwa pihak BMT KUBE Sejahtera Unit 007 tidak pernah menyelesaikan kredit macet melalui BASYARNAS maupun penyelesaian melalui hukum. Pihak BMT menerapkan sistem kekeluargaan dan rasa saling percaya terhadap anggotanya.

3. Penyelesaian Melalui Litigasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 tentang Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa, bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama⁴⁶.

⁴⁵ Wawancara Bapak Mulyanto anggota, 10 Juli 2019, pukul 13.45 WIB

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 tentang Perbankan Syariah

Kemudian penyelesaian sengketa melalui litigasi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.⁴⁷ Sehingga jika terjadi sengketa dalam bidang muamalah, dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.⁴⁸

Penyelesaian dengan cara litigasi dilakukan apabila pihak debitur tidak mempunyai itikad baik kepada kreditur. Padahal pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembiayaan tersebut mempunyai harta lain yang disembunyikannya agar tidak dapat di ambil oleh pihak bank untuk menyelesaikan kredit macetnya.

“Menurut Ibu Sugiarni, yang menjadi anggota di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 ini, hampir sepenuhnya yaitu warga Desa Srikaton ini sendiri. Walaupun kebanyakan warga sini, warga lain atau yang berasal dari Kota Bengkulu juga ada, tapi hanya beberapa orang saja. Jadi, saat anggota melakukan pengajuan pembiayaan murabahah ini, kami tidak melakukan survey ke rumah. Karena kami sudah memahami kondisi dan keperluan orang yang mau akad tersebut. Tetapi jika terjadi kemacetan ditengah-tengah pembayaran, kami tidak langsung memberikan denda, menyita ataupun bawa masalah ini ke pengadilan. Yang kami lakukan yaitu, jika sudah jatuh tempo dan dia belum membayar, maka kami mengingatnya lewat sms ataupun telepon. Jika tak ada balasan maka kami silaturahmi ke rumahnya”.⁴⁹

Dari informasi yang penulis teriama saat wawancara, bahwa BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton tidak menerapkan sistem ini. Karena pihak BMT KUBE ini tidak ingin penyelesaian kredit macet ini dibawa ke ranah hukum atau pengadilan. Menurut mereka, mereka memiliki sistem atau aturan tersendiri dalam penyelesaian kredit macet ini. Dan seperti yang telah

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁴⁸ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*...h. 116

⁴⁹ Wawancara Ibu Sugiarni sebagai pengurus, 21 Juli 2019, pukul 09.45 WIB.

dijelaskan sebelumnya, bahwa BMT KUBE Sejahtera ini menggunakan asas kekeluargaan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

“Saya menjadi anggota di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 ini sudah hampir 5 tahun. Saya mengajukan pembiayaan karena untuk menambah modal dagangan. Pengajuan pembiayaan saya yaitu Rp. 2.000.000 selama 10 bulan. Namun untuk bulan ke 4 sampai bulan ke 6 mengalami kemacetan. Memang di dalam akad atau perjanjian sudah terdapat aturan bahwa anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran akan dikenakan denda dan penyitaan jaminan yang sebagaimana telah disepakati oleh masing-masing pihak. Namun setahu saya, sampai saat ini pihak BMT belum pernah memberikan denda kepada pihak yang bermasalah. Karena sistem BMT ini menggunakan asas kekeluargaan, mereka masih mentoleransi dan memberi keringanan bagi anggota yang mengalami kredit macet. Tidak sampai ke ranah hukum. Jangankan pengadilan, penyitaan jaminan pun, setahu saya belum pernah dilakukn oleh BMT KUBE tersebut”.⁵⁰

“Menurut Ibu Vera, saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000. Saat itu saya pernah mengalami kemacetan pada saat pembayaran ke 7 sampai ke 10. Dan bulan ke 11 alhamdulillah saya bisa mengangsurnya kembali. Kami dengan pengurus BMT itu sudah kenal lama dan bertetangga baik. Jadi untuk anggota yang mengalami kemacetan, menurut saya tidak mungkin pihak BMT membawa masalah ini sampai ke pengadilan. Soalnya penyitaan jaminan dan denda bagi yang telat membayar saja mereka tidak melakukan itu, apalagi sampai ke pengadilan”.⁵¹

Dari petikan wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa, anggota-anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton adalah mayoritas warga Desa Srikaton. Jadi antara pengurus/karyawan BMT dan anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut masih tetangga dan mereka saling mengenal satu sama lain. Sehingga jika terjadi kemacetan dalam pembayaran, mereka memiliki aturan tersendiri dan untuk membawa masalah tersebut sampai ke pengadilan sangat tidak memungkinkan.

⁵⁰ Wawancara Bapak Santo sebagai anggota, 21 Juli 2019, pukul 12.01 WIB.

⁵¹ Wawancara Ibu Vera sebagai anggota, 10 Juli 2019, pukul 14.03 WIB.

4. Hapus Buku dan Hapus Tagih.

Penyelesaian dengan cara hapus buku dan hapus tagih ini maksudnya adalah tindakan administratif menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih kreditur kepada nasabah. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus).

Penyelesaian sengketa melalui hapus buku dan hapus tagih ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Bukuan dan Penghapusan Tagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan yaitu pasal 6, pasal 7 dan pasal 8.⁵²

BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton ini sudah menerapkan sistem hapus buku dan hapus tagih, dengan catatan apabila anggota yang mengalami kredit macet tersebut tidak ada kabar selama 10 tahun. Dan data pembayaran selama anggota tersebut menunggak atau macet sudah terhapus sepenuhnya. Tetapi hapus tagih tidak berlaku jika anggota tersebut kembali lagi menampakkan diri, maka pihak BMT segera menagih untuk menyelesaikan pembayaran yang macet waktu itu, walaupun data kredit macetnya sudah dihapuskan. Perhatikan wawancara berikut ini:

“Sebenarnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet ini, mekanismenya sudah dijelaskan sebelum terjadinya akad. Jadi sistem dan mekanisme kerja tentang pembiayaan murabahah ini sudah dijelaskan terlebih dahulu. Untuk pembiayaan bermasalah di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 ini, masih juga terdapat yang pembiayaannya bermasalah atau dengan kata lain angsurannya macet. Namun kami

⁵² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Bukuan dan Penghapusan Tagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.

pihak BMT masih memberikan toleransi bagi pembiayaannya macet, dengan cara mengingatkan via sms ataupun telepon. Jika tidak ada respon juga, kami pihak BMT silaturahmi ke rumah anggota. Setelah ada respon dari anggota tersebut, mereka meminta keringanan dalam membayar angsuran tersebut. Keluhan mereka bermacam-macam, ada yang bilang suaminya sakit, dagangan lagi sepi, dan lain sebagainya. Tetapi jika anggota yang angsurannya macet tidak ada kabar selama 10th, maka terjadi penghapusan piutang. Dan disini pihak BMT setiap sebulan menyisihkan dana sekitar 5% untuk penghapusan piutang. Untuk hapus buku dan hapus tagih ini, anggota tidak mengetahui hal ini. Karena jika anggota yang tidak ada kabar selama 10 tahun tersebut muncul kembali, maka kami pihak BMT tetap menagih walaupun sudah tutup buku.”⁵³

“Menurut Ibu Rosnaini, saya mengajukan pembiayaan tahun 2007 sebesar 5.000.000. Pembayaran ke 4 dan seterusnya mengalami kemacetan, dan tahun 2018 awal saya pulang ke Jawa karena ada urusan. Saya kembali lagi kesini tahun 2017. Dan tetap melanjutkan pembayaran yang macet waktu itu. Jaminan waktu itu surat tanah, dan alhamdulillah pihak BMT masih memberikan kesempatan kepada kami.”⁵⁴

“Waktu itu hampir 11 tahun saya meninggalkan hutang di BMT ini. Peminjaman saya waktu itu 3.500.000. Saya pergi pada saat bayaran saya tinggal kurang lebih 2.000.000 lagi. Karena pada saat itu, keluarga saya ada yang sakit, dan mengharuskan saya untuk jenguk ke Jawa sana. Dan salahnya saya, saya tidak mengabari pihak BMT pada saat itu. Sekarang saya sudah kembali disini dan aktivitas, kerja saya disini. Pada saat saya pulang pihak BMT menemui saya kerumah, dan meminta saya untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang macet itu”.⁵⁵

Dari data wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet, dapat dilakukan dengan cara pihak BMT KUBE melakukan monitoring. Jika sudah waktunya tiba untuk angsuran, dan anggota belum juga membayar maka pihak BMT mengingatnya dengan via sms atau telepon. Namun jika tidak ada balasan, maka pihak BMT langsung silaturahmi ke rumah anggota yang mengalami kemacetan tersebut. Jika tidak ada kabar selama 10th,

⁵³ Wawancara Ibu Herma sebagai pengurus, 29 Juli 2019, pukul 09.11 WIB

⁵⁴ Wawancara Ibu Rosnaini sebagai anggota, 29 Juli 2019, pukul 14.00 WIB.

⁵⁵ Wawancara Bapak Sukarno sebagai anggota, 21 Juli 2019, pukul 15.13 WIB

maka terjadi penghapusan piutang, yaitu dengan cara pihak BMT setiap sebulan menyalurkan dana sekitar 5% untuk penghapusan piutang. Bagi anggota yang terjadi penghapusan piutang atau hapus buku tercatat 10 orang. Dan hapus tagih ini tidak berlaku apabila anggota yang hilang tersebut muncul kembali, sehingga pihak BMT tetap menagih bayaran sebesar nominal kemacetan yang ada pada saat itu

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton.

Islam merupakan agama yang dinamis. Ilmu-ilmu keislaman dapat membangun dan memajukan suatu bangsa. Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (maqasid Syari'ah) serta petunjuk operasional atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan antar sesama umat.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain yang selama ini kita kenal. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Dari dasar tersebut, maka sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut akad-akad syari'ah, yaitu memiliki suatu standar dan istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Firdaus, ed., *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h.25.

Dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah tidak hanya memerintahkan kita shalat dan puasa saja, tetapi juga bermuamalah secara halal (syari'ah). Sehingga kegiatan bermuamalah juga memiliki aturan didalamnya, baik dalam akad maupun ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan lembaga keuangan seperti Perbankan Syari'ah ataupun BMT.

Lembaga Keuangan Islam Seperti BMT sekarang sudah tersebar dimana-mana. Baik di kota maupun daerah-daerah terpencil. Kemunculan BMT merupakan usaha sadar untuk memberdayakan ekonomi umat. Seperti halnya BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sekarang masih berjalan dengan baik. Masyarakat pun terbantu dengan adanya BMT KUBE tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat Al-qur'an diatas menjelaskan tentang anjuran untuk tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, yang dimana antara manusia satu dan manusia lain saling membutuhkan. Sehingga sangat memungkinkan bagi manusia untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini bisa diambil contoh seperti pihak BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton yang membantu warga setempat dalam

pembiayaan. Baik pembiayaan bersifat konsumtif maupun pembiayaan modal kerja.

Namun dalam hal ini, terdapat masalah dalam pembiayaan murabahah yang ada di BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton yaitu terjadinya kredit macet. Sehingga membutuhkan upaya penyelesaian dalam masalah ini. Namun kali ini, penulis akan mengkaji penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah sesuai syariat Islam.

1. Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan sudah termuat dalam aturan jual beli di BMT KUBE Sejahtera Unit 007, dan perjanjian tersebut sudah dijelaskan oleh pihak BMT ke anggota dan sudah disepakati oleh masing-masing pihak yang berakad. Namun nyatanya sampai saat ini, penyelesaian melalui jaminan tersebut belum pernah diterapkan oleh pihak BMT. Karena pihak BMT masih menggunakan asas kekeluargaan. Jadi jaminan tersebut menurut pengakuan pihak BMT, adanya jaminan karena untuk mengingatkan anggota agar tidak susah dalam proses pembayaran atau kredit nantinya. Dalam arti lain, barang yang menjadi jaminan tersebut, bukanlah tujuan utama hanya sebagai penjamin atas pinjaman yang diterima pelaku akad tersebut.

Di dalam hukum Islam sudah dijelaskan mengenai jaminan yaitu Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah/jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi non tunai, sedangkan ia sedang dalam perjalanan dan tidak ada keterlibatan juru tulis. Maka hendaknya ada barang agunan yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Jaminan yang disepakati menjadi tanda kepercayaan kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Sama halnya dengan hadi Rasulullah Salallahu 'alaihi wasalam mengenai barang yang dijadikan jaminan :

Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan utang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan. (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa'i).

2. Penyelesaian melalui Badan Arbitase Syariah Nasioal.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ini bertindak sebagai penengah dalam masalah sengketa muamalat yang muncul dalam hubungan industri, keuangan, perdagangan, dan jasa antar sesama muslim. Dan menyelesaikan permasalahan, BASYARNAS mengutamakan usaha perdamaian, demi menjaga hubungan baik kedua belah pihak. Dan di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 menjelaskan bahwa :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu khawatir terjadi sengketa di antara keduanya (suami istri) maka kirimkan hakim dari keluarga laki-laki dan kirimkan hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim tersebut bermaksud

mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Surah An-Nisa ayat 35 diatas menjelaskan bahwa, jika terjadi perselisihan anantara kedua pihak, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan perempuan yang bisa memperbaiki masalah itu dengan cara yang masuk akal dan sesuai agama.

Walaupun BASYARNAS dibolehkan dalam syariat Islam, namun pihak BMT KUBE Sejahtera Unit 007 tidak menggunakan BASYARNAS dalam penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah tersebut. Karena menurut mereka jika melibatkan orang lain dalam kasus ini, takutnya hubungan pihak BMT dengan anggota malah tambah tidak baik.

3. Penyelesaian Melalui Litigasi.

Litigasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa melalui pengadilan. Litigasi disini berperan ketika sengketa anantara pihak yang bersengketa tidak bisa diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak. Sehingga melibatkan pihak lain untuk menanganinya.

Hukum Islam mengenal dua pradigma penyelesaian sengketa yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Hukum Islam mendukung setiap sengketa yang diselesaikan secara hukum di pengadilan. Tidak ada yang salah jika masyarakat membawa permasalahan tersebut di hadapan hakim. Hanya saja hukum Islam menganjurkan lebih utamakan moral, dan sebaiknya para pihak berdamai dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan.

Keberadaan lembaga peradilan merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) untuk mencegah terjadinya kezaliman dan menyelesaikan persengketaan serta wajib bagi seorang hakim untuk menegakkan keadilan bagi umat manusia.⁵⁷

Namun demikian, hakim tidak dapat menolak penyelesaian suatu perkara dengan alasan tidak ada ketentuan hukumnya. Oleh karena itulah, ijtihad hakim dibolehkan dan agama menjamin keabsahannya. (al-Kahlani : 117)

Penyelesaian perkara melalui litigasi ini cenderung lebih rumit dan menghabiskan banyak waktu dan biaya. Maka dari itu, melihat kerumitan dan lebih banyak unsur kerugian yang diterima, maka Lembaga Keuangan Syari'ah seperti BMT KUBE Sejahtera Unit 007 Desa Srikaton tidak menggunakan cara penyelesaian melalui litigasi. Karena menurutnya penyelesaian melalui litigasi dapat memutuskan tali silaturahmi antar kedua belah pihak.

4. Hapus Buku dan Hapus Tagih.

Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Dengan kata lain, jika nasabah atau anggota mengalami kredit macet atau pembiayaan bermasalah dengan kurun waktu yang lama, maka terjadilah hapus buku dan hapus tagih tersebut atau disebut dengan penghapusan piutang.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi :

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1994), h.392.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka Allah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya. Dan jika kalian membiarkan hutang tersebut baik sebagai atau seluruhnya, itu lebih utama bagi kalian.

Sebagaimana pihak BMT KUBE Sejahtera Unit 007 menerapkan sistem penyelesaian hapus buku dan hapus tagih. Jika anggota tersebut mengalami kredit macet dan tidak ada kabar selama 10th, maka terjadi penghapusan piutang. Yang mana pihak BMT KUBE setiap sebulan sekali menyisihkan dana sekitar 5% untuk penghapusan piutang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, yaitu tentang Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton yaitu melalui jaminan, hapus buku dan hapus tagih. Namun untuk penyelesaian melalui jaminan belum pernah diterapkan oleh pihak BMT. Sedangkan penyelesaian hapus buku dan hapus tagih ini sudah diterapkan, dengan syarat bahwa hutang tersebut dapat dihapus apabila anggota yang macet tersebut selama 10 tahun tidak ada kabar atau hilang kontak. Dan terkhusus untuk hapus tagih ini, tidak berlaku apabila anggota yang hilang kabar tersebut muncul kembali. Sehingga pihak BMT berhak menagih kembali kepada anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran tersebut .
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet pembiayaan Murabahah pada BMT KUBE Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton boleh dilakukan, karena di dalam syariat Islam mengenai jaminan dan penghapusan piutang sudah terdapat penjelannya di dalam ayat suci Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Yang dimana kita pahami bahwa, Lembaga Keuangan Islam seperti BMT KUBE ini sangat membantu warga setempat dalam hal materi.

Dan dimana sistem pembiayaan yang digunakan pihak BMT KUBE adalah pembiayaan Murabahah. Dan sistem pembiayaan yang dilakukan pihak BMT sudah sesuai dengan Syariat Islam.

B. SARAN

1. Bagi BMT KUBE Sejahtera 007 Desa Srikaton Kabupaten Bengkulu Tengah, akad yang digunakan semoga bisa bertambah, tidak hanya satu akad saja.
2. Bagi anggota ataupun nasabah BMT KUBE, seharusnya bisa lebih amanah lagi dalam hal pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku :

- Anshori, Abdul Ghafur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keungan Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, Muhammd ed. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta : Renaisan.
- Firdaus, Rachmat, Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung : Alfabeta.
- Gunawan, Imam. 2013 *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hak, Nurul. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta : Teras.
- Immaniyati, Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2018. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Irham, M. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum.
- J, Moleong Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Kamsir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)*, Cet I. Yogyakarta: UII Press.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian* Cet VI. Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah Cetakan ke-6*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fih Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta : Andi2.
- Usanti, Trisadini P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT Bumi Akasara.
- Veithzal Rival, Andria Permata V, dan Arifandy Permata. V 2013. *Credit Management Handbook*. Jakarta : Rajawali Pers.

Zein, Satria Effendi M. 1994. *Arbitrase dalam Islam*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah.

Referensi dari Internet :

TafsirQ. 2015. *Fatwa DSN MUI Penjaminan Syari'ah*. Diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/penjaminan-syariah>, pada tanggal 30 Agustus 2019.

Referensi dari Jurnal :

Ariyani, Tantri Luberti. 2014. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet Dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumang Di Kartasura*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Ayusafitri, Devita. 2017. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PadaKoperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*. Universitas Lampung, Bandar Lampung: Skripsi. Fakultas Hukum.

Referensi dari Undang-Undang :

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapus Bukuan dan Penghapus Tagihan Aset Yang Tersisa dari Program Restrukturisasi Perbankan.